



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6 me 25

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

6/12/25

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
11. Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## BAB III

### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. tujuan, sasaram, strategi, dan arah kebijakan;
  - d. program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6 me 8.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
AMAR NURMANSYAH

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text "BUPATI SUMBAWA BARAT" at the top and "SUMBAWA BARAT" at the bottom, separated by two stars. The center features a Garuda emblem with wings spread, perched on a pedestal. A signature in black ink is written across the seal.

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

HAIRUL

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH SUMBAWA BARAT" at the bottom, separated by two stars. The center features a Garuda emblem. A signature in black ink is written across the seal.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 50



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 50 TAHUN 2025  
 TANGGAL 29 Desember 2025  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2025-2029

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2025-2029**

<b>NO.</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	DINAS KESEHATAN
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.	DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16.	DINAS PERHUBUNGAN
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18.	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21.	DINAS PERIKANAN
22.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
23.	DINAS PERTANIAN
24.	SEKRETARIAT DAERAH
25.	SEKRETARIAT DPRD
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
31.	INSPEKTORAT DAERAH
32.	KECAMATAN TALIWANG
33.	KECAMATAN SETELUK
34.	KECAMATAN MALUK
35.	KECAMATAN BRANG REA

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
36.	KECAMATAN BRANG ENE
37.	KECAMATAN POTO TANO
38.	KECAMATAN SEKONGKANG
39.	KECAMATAN JEREWEH
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 29 Desember 2025



BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH